



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah  
Telp. (0531)32796 Fax. (0531) 33074  
Email : bkd@kotimkab.go.id, Website : http://www.bkd.kotimkab.go.id

Sampit, 17 Mei 2021

Nomor : 800/62/BKDPSDM-MP/V/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Ujian Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Tahun 2021.

Kepada  
Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kotawaringin Timur  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/268/II.7/BKD tanggal 29 April 2021 perihal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara agar mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2021 dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi baik yang akan ditinggalkan maupun yang akan diisi setelah yang bersangkutan diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Adapun ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN UMUM**

- a. Memperoleh surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara;
- b. Ijazah yang dimaksud pada poin a adalah ijazah yang diakui / dihargai dan diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan / atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dan / atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan tinggi swasta setelah berlakunya keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas / jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya.
- d. Ijazah yang diperoleh dari sekolah / perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Agama dan bidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Kesehatan;
- e. Ijazah yang diperoleh harus mempunyai keterkaitan / relevansi dengan bidang tugas;
- f. Ijazah yang diperoleh harus dari universitas/ Perguruan Tinggi yang terakreditasi sebagaimana terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi ( PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

- g. Ijazah yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b, c, d dan e diatas termasuk juga **ijazah yang didapat sebelum diterima menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Daerah atau Ijazah yang diperoleh Aparatur Sipil Negara Daerah setelah mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang minimal Sekretaris Daerah;**
- h. Berdasarkan pasal 56 PP No. 30 tahun 1990, bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya dan hal ini dipertegas kembali dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 Perihal : Larangan “ yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model “Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi pegawai negeri;
- i. Dengan demikian maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh maupun praktek kelas jauh yang diselenggarakan beralih suatu program “Kerjasama” (dengan MoU) tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki “civil effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan karier / penyetaraan bagi PNS, kecuali ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh yang mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

### **1. Syarat Kepangkatan :**

Bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ke Pangkat/Gol. Ruang sbb:

- a. Ke pangkat/gol. Ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket “B” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru Muda (I/a).
- b. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I/Paket “C” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol.ruang Juru (I/c)
- c. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Pengatur Muda (II/a).
- e. Ke pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) harus memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol.ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).
- f. Ke pangkat/ gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memperoleh Ijazah Magister (S.2), Dokter, Apoteker atau Ijazah Spesialis I Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- g. Ke pangkat/ gol.ruang Penata (III/c) harus memperoleh Ijazah Doktor (S.3) atau Ijazah Spesialis II di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat /gol.ruang Penata Muda

Tingkat I (III/b) terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.

- h. Masa kerja pangkat/gol.ruang sebagaimana pada point a sampai dengan point g diatas adalah **terhitung tanggal 1 Oktober 2021**.

**2. Syarat Kelengkapan Berkas**

- a. Fotocopy sah SK CPNS sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - b. Fotocopy sah SK pangkat terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - c. Fotocopy SK Jabatan 2 ( dua ) rangkap;
  - d. Fotocopy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. Fotocopy Legalisir Surat Izin Belajar, dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi PNS;
  - f. Fotocopy Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada situs <http://banpt.or.id/>;
  - g. Fotocopy Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada situs <http://forlap.dikti.go.id/>;
  - h. Uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang akan disesuaikan serta ditandatangani oleh Kepala PD;
  - i. Surat Pengantar dari Kepala PD yang bersangkutan bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - j. Asli Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh sebagaimana contoh pada lampiran – I;
  - k. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas meterai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran-II).
  - l. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - m. Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan.
  - n. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dijilid dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dengan sampul atau cover map snalhektek dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Gol.I ke II : Warna Merah
    - 2) Gol II. ke II : Warna Kuning
    - 3) Gol. III/b : Warna Hijau
    - 4) I/a ke I/c atau II/a ke II/c : Warna Biru
- C. Berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib di scan dan **wajib mendaftarkan secara online melalui google form <http://bit.ly/UKPIKALTENG2021>** Berkas fisik diterima secara kolektif mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021 pada jam kerja, bertempat di BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sampit;
- D. Seluruh Peserta mengirimkan persyaratan berikut melalui google form :
1. Scan asli SK CPNS;
  2. Scan asli SK Pangkat Terakhir;
  3. Scan asli SK Jabatan

4. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
  5. Scan asli Surat Ijin Belajar, dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi PNS;
  6. Scan Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs <http://banpt.or.id>;
  7. Scan profil mahasiswa yang diambil dari pangkalan data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
  8. Scan Uraian Tugas yang di syahkan oleh Kepala PD;
  9. Scan Asli Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia.
  10. Scan asli surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas meterai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak dalam keadaan diberhentikan sementara;
  11. Scan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  12. Scan Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan.
  13. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas di scan menjadi satu file dengan format pdf ( ukuran maksimal 3 MB), dengan ketentuan penamaan file :
    - a. Gol I ke II : (NamaKabupaten/Kota)\_(SMA)\_(NamaPeserta)
    - b. Gol II ke III : (NamaKabupaten/Kota)\_(S1)\_(NamaPeserta)
    - c. Gol III/b : (NamaKabupaten/Kota)\_(S2)\_(NamaPeserta)
    - d. Gol II/a ke II/c : (NamaKabupaten/Kota)\_(D3)\_(NamaPeserta)
    - e. Gol I/a ke I/c : (NamaKabupaten/Kota)\_(SMP)\_(NamaPeserta)
  - E. Waktu Pelaksanaan Ujian kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah akan ditentukan kemudian dan disampaikan melalui website <https://bkd.kalteng.go.id>.
  - F. Pembekalan Untuk Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan 1 ( satu ) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui aplikasi ZOOM Meeting ( diharapkan peserta memiliki aplikasi yang dimaksud dan telah memiliki akun).
- Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**ALANG ARIANTO, SE., M.Si**  
Pembina TK. I  
NIP. 197809151998031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit, sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

KOP SURAT DINAS

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Dengan ini menyatakan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah tersebut di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Diusulkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2021 dengan alasan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh ijazah yang sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pada unit kerja yang saya pimpin tersedia formasi sesuai jenjang kepangkatan dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang telah diperoleh;
3. Telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Apabila yang bersangkutan dinyatakan LULUS dan memenuhi persyaratan lainnya untuk diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka formasi yang ditinggalkan tidak mengalami kekurangan tenaga dan mampu melaksanakan tugas pokok, organisasi dengan sebaik-baiknya tanpa harus merekrut tenaga baru sebagai pengganti.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dpergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....  
Yang membuat Pernyataan  
Kepala .....

(.....nama Kepala SOPD.....)  
Pangkat  
NIP

KOP SURAT DINAS

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Provinsi/ Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir
2. Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
3. Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
4. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara.

Demikian "SURAT PERNYATAAN" ini dibuat dengan sesungguhnya, jika tidak benar saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui  
KEPALA SOPD/DINAS/BADAN

.....  
yang membuat pernyataan,

NAMA  
PANGKAT/GOL.RUANG  
NIP

Nama  
Pangkat/gol. Ruang  
NIP

Lampiran-III : (Contoh Format Surat Pernyataan)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2019  
KABUPATEN /KOTA.....

1	NAMA LENGKAP (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)	
2	TEMPAT DAN TANGGAL TANGGAL LAHIR	
3	NIP	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	
5	JABATAN	
6	ESELON	
7	UNIT KERJA SAAT INI	
8	ASAL KABUPATEN/KOTA/PROVINSI	
9	ALAMAT PESERTA	
10	NOMOR TELP/ HP PESERTA	
11	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YANG DIKUTI KET : LINGKARI NOMOR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD ke SMP</li><li>2. SMP ke SMA</li><li>3. SMA ke D.II</li><li>4. SMA ke D.III</li><li>5. SMA ke S.1</li><li>6. D.III ke S.1</li><li>7. S.1 ke S.2</li><li>8. S.2 ke S.3</li></ol>

Sampit, ..... 2021

Yang Membuat

(.....)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2002**

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH / STTB**

NO	JENIS PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDA TANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN /MELEGALISIR FOTOCOPY
1	2	3	4
1	SD, SLTP, SMU / SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN - KEPALA /KABAG/KABID/KASUB DIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2	UNIVERSITAS / INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/ PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMIK POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR / PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PTS AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PTS AGAMA HINDU / BUDHA / KRISTEN / KATOLIK	KETUA / DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH / AKADEMI / PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMI / PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH / KETUA / DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT / KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim Penilai Ijazah Luar Negeri di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001, harus yang sudah ditandasahkan oleh Kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- **Fotocopy ijazah yang dilegalisir/disahkan harus tandatangan asli, bukan scan spesimen tanda tangan. Legalisir/perusahaan ijazah yang menggunakan scan spesimen tanda tangan, dinyatakan tidak berlaku.**